



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Iban bin Toge, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Mayasari binti Mustam, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal #1061# dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Blp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2011 Hijriah bertepatan dengan 08 Saphar 1432 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Padang lobo, Kecamatan Bajo barat, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/10/V/2011, tertanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Dusun padang lobo, Kecamatan Bajo barat, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 6 Bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan tidak di karuniai seorang anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena:
 - Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
 - Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dari pada Pemohon.
 - Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
5. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2011 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Belopa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Iban bin Toge), untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (Mayasari binti Mustam) di depan sidang pengadilan agama Belopa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan menyampaikan bahwa Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Blp. tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah menyampaikan bahwa Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan menyampaikan bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 di Dusun Battang, Desa Tabbaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pernyataannya Kuasa Pemohon tersebut mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 16/SKK/DT//2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabbaja, tanggal 15 Januari 2019 (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (akta otentik) maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil surat bukti. Isi bukti tersebut menerangkan hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat meninggalnya Pemohon, isi bukti tersebut sesuai dengan pernyataan Kuasa Pemohon di depan persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil surat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil surat bukti, maka surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon atas nama **Iban bin Toge**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 12 Januari 2019 di Dusun Battang, Desa Tabbaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon benar-benar telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 25 PP Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon harus digugurkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepadanya pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulfian P, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2019/PA.Blp



Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)